



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang **dilaksanakan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

ccc, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email :
samsuddinseimbang@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

ccc, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email :
sitiaminahsarmaminah3577@gmail.com, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika di bawah Register Perkara Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk pada pokoknya mengemukakan hal-hal pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh cccc;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 24 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:
 1. cccc, tinggal bersama Termohon;
 2. Mxxxx, saat ini di Jayapura;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk, Hal 1 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxx tahun tinggal bersama Termohon;
4. Mxxx tahun tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon selalu memarahi anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas pada saat Pemohon sedang bekerja;
4. Bahwa Pemohon tidak merasa nyaman dengan sikap Termohon karena memiliki sikap Temperamen;
5. Bahwa Pemohon selalu mendapatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sudah mencoba besabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak dapat merubah sikapnya;
7. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2022 Pemohon ketahuan berselingkuh sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Selama setahun dan Pemohon sudah mengucapkan kata Talak terhadap Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk, Hal 2 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara Elektronik atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir mengikuti persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak dan para pihak telah mengerti serta telah menandatangani Formulir Penjelasan Mediasi tertanggal 16 Mei 2023;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Ahmad Zubaidi, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Mei 2023, dimana hasil mediasi berhasil sebahagian;

Bahwa, oleh karena Hakim dan mediator telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara langsung namun hasilnya masing-masing pihak telah sepakat dalam hal nafkah iddah dan Mut'ah dan mengenai perceraian tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian pemeriksaan ini diteruskan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara e-court pada tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon mengakui dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Pemohon (poin 1-2 dan poin 8-9).
2. Terkait poin 3, bahwa tidak benar mulai adanya perselisihan dan pertengkaran besar pada tahun 2019 adapun yang terjadi hanya pertengkaran dan perselisihan kecil saja layaknya berumah tangga pada umumnya, dan tidak benar yang dikatakan Pemohon bahwa Termohon sering memarai hanak-anak tanpa alasan yang jelas adapun ketagasan Termohon semata untuk mendidik dan menasihati anak-anak saja, bahkan saat itu tahun 2019 Pemohon Tidak bekerja.
3. Terkait dengan alasan Perceraian point 4, adalah tidak benar. Termohon tidak merasa memiliki sikap temperamental, apabila termohon meluapkan

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk, Hal 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi itu semata karena Termohon sudah merasa lelah dengan keadaan keluarga, seperti anak-anak yang tidak mau mendengar nasihat Termohon dan sikap Pemohon yang tidak mengerti Perasaan Termohon seperti berhubungan dengan wanita lain di social media bahkan Pemohon memiliki sikap cemburu berlebih tanpa alasan yang jelas.

4. Pada poin 5, adalah tidak benar apa yang dikemukakan oleh Pemohon yang mengatakan Pemohon selalu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa selama berumah tangga kurang lebih 25 tahun Termohon hanya satu kali melakukan pemukulan kepada Pemohon yaitu saat Pemohon tidak mau berhenti untuk melakukan hubungan dengan wanita lain.
5. Terkait dengan alasan Perceraian point 6, adalah tidak benar apa yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa selama berumah tangga menasihati Termohon hanya apabila terjadi pertengkaran saja itupun permasalahan yang dilakukan oleh Pemohon.
6. Pada poin 5, adalah tidak benar bahwa pisah rumah antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada akhir tahun bukan awal tahun yakni pada bulan September 2022 setelah Pemohon ketahuan selingkuh dan masih berhubungan dengan wanita tersebut.
7. Berdasarkan uraian tersebut Termohon tetap ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, karena Termohon merasa hubungan rumah tangga dengan Pemohon masih bisa diperbaiki dan menjadi lebih baik selama Pemohon mau berubah dan merubah sikapnya untuk tidak memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Serta Termohon masih memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar kepada Pemohon, dan mengingat juga bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT, sehingga Termohon masih terus ingin mempertahankan rumah tangga ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Termohon
2. Menolak atau setidaknya permohonan Pemohon tidak di kabulkan

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk, Hal 4 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara e-court pada tanggal 5 Juni 2023, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerima seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam surat jawabannya tertanggal 31 Mei 2023, kecuali pada poin 4;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas poin 4 pada dalil jawaban Termohon yang mengatakan Termohon hanya satu kali melakukan kekerasan kepada Pemohon dan di akibatkan karena hubungan Pemohon dengan wanita lain bahwa yang benar terjadi adalah Termohon sudah berulang kali melakukan kekerasan bahkan bukan hanya memukul bahkan sampai menendang Pemohon seta Termohon pernah berkata kepada Pemohon bahwa Suami seperti Pemohon tidak layak untuk dihargai;
3. Bahwa atas rangkaian permasalahan yang tersebut pada Permohonan, jawaban, dan replik ini, maka semakin meneguhkan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Pemohon (xxx) kepada Termohon (xxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara e-court pada tanggal 7 Juni 2023, yang pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk, Hal 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang dipaparkan pada poin 2 adalah benar ibu pemah memukul dan menendang Pemohon, akan tetapi Termohon melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan yang jelas yakni Termohon melakukan hal tersebut dikarenakan Pemohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon dan apa yang dilakukan Termohon itu reflek atau spontan dilakukan karena Termohon sudah tidak bisa menahan kesabaran atas sikap dan perilaku Pemohon kepada Termohon. Kemudian apa yang dikatakan Termohon kepada Pemohon mengenai Suami seperti Pemohon tidak layak untuk dihargai itu dikarenakan Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri, dan Pertengkaran yang selama ini terjadi selalu di sebabkan oleh wanita idaman lain;
2. Berdasarkan uraian tersebut Termohon ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, dengan harapan Pemohon mau berubah, karena Termohon masih memiliki kasih sayang dan rasa cinta yang besar untuk Pemohon, mungkin saat ini Pemohon sedang khilaf dan hal tersebut masih dapat Termohon terima, bahkan Termohon berharap Pemohon akan menyadarinya. Karena hal-hal tersebut, Termohon tidak merasa kesal ataupun marah kepada Pemohon. Selain itu, ada anak yang harus diurus dan butuh kasih sayang kedua orangtuanya, ini menjadi alasan utama Termohon masih ingin mempertahankan hubungan dengan Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada alasan untuk bercerai, bahkan Termohon percaya rumah tangga ini masih bisa diperbaiki dan terus menjadi lebih baik. Maafkan hingga saat ini Termohon belum dapat menjadi yang diharapkan dan yang inginkan. Harapan Termohon dan anak-anak tentunya mohon Pemohon kembali bersama-sama lagi, yakinlah bahwa kembali bersama akan baik-baik saja. "Maaf dan Terimakasih";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan duplik dari Termohon;
2. Menolak atau setidaknya gugatan Pemohon tidak dikabulkan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk, Hal 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 19 Januari 2023, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Bxxx tanggal 22 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. SAKSI

1. **xxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Megantara Timika sebagai tempat kediaman Bersama terakhir;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki wanita lain, saksi ketahui karena saksi sering mendengar Pemohon menelpon dengan wanita tersebut;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun Pemohon jarang pulang ke rumah. Pemohon biasa datang tapi tidak sekamar lagi dengan Termohon;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk, Hal 7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mereka tidak saling memperdulikan lagi, seperti Termohon sudah tidak menyiapkan makanan dan mencuci pakaian;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
 - 2. **xxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu satukali dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Megantara Timika sebagai tempat kediaman Bersama terakhir;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki wanita lain, saksi ketahui karena Termohon cerita kepada saksi kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Pemohon dan di akui oleh Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun Pemohon jarang pulang ke rumah. Pemohon biasa datang tapi tidak sekamar lagi dengan Termohon;
 - Bahwa selama kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mereka tidak saling memperdulikan lagi, seperti Termohon sudah tidak menyiapkan makanan dan mencuci pakaian;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon tidak mengajukan bukti surat dan tidak menghadirkan saksi di muka sidang;

Bahwa Pemohon tidak mengirimkan kesimpulan sedangkan Termohon telah mengirimkan kesimpulan pada system informasi Penelusuran Perkara/e-court tertanggal 13 Juni 2023, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk, Hal 8 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara Elektronik secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mimika sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2009, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mimika maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, maka pertama tama harus dinyatakan Pemohon dan

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk, Hal 9 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator Hakim yaitu Ahmad Zubaidi namun usaha tersebut berhasil sebahagian;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperkara secara elektronik, sehingga jawab-menjawab telah dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu memarahi anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas pada saat Pemohon sedang bekerja, Pemohon tidak merasa nyaman dengan sikap Termohon karena memiliki sikap Temperamen, sehingga Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2022 Pemohon ketahuan berselingkuh akhirnya berpisah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya Pemohon memarahi Termohon karena kecemburuan yang begitu besar, karena Termohon keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari atau Termohon ke Toko untuk belanja kebutuhan rumah, apabila kepergian Termohon ke Toko dinilai terlalu lama, maka menimbulkan kemarahan bagi Pemohon yang begitu besar dan selalu diakhiri dengan tamparan;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal 10 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Hakim menilai bahwa Termohon telah **mengakui** adanya perselisihan dan pertengkarannya namun hal tersebut semua disebabkan oleh kelakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik Pemohon menolak dengan tegas poin 4 pada dalil jawaban Termohon yang mengatakan Termohon hanya satu kali melakukan kekerasan kepada Pemohon dan di akibatkan karena hubungan Pemohon dengan wanita lain, yang benar adalah Termohon sudah berulang kali melakukan kekerasan bahkan bukan hanya memukul bahkan sampai menendang Pemohon serta Termohon pernah berkata kepada Pemohon bahwa suami seperti Pemohon tidak layak untuk dihargai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik dimana Termohon telah mengakuinya kalau telah melakukan pemukulan terhadap Pemohon, namun hal tersebut Termohon lakukan karena cemburu dengan wanita lain dan Termohon masih mau mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, dengan harapan Pemohon mau berubah, karena Termohon masih memiliki kasih sayang dan rasa cinta yang besar untuk Pemohon. Harapan Termohon dan anak-anak tentunya mohon Pemohon kembali bersama-sama lagi, yakinlah bahwa kembali bersama akan baik-baik saja. "Maaf dan Terimakasih";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat oleh karena itu pengakuan Termohon tersebut cukup menjadi bukti adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui atas terjadinya perselisihan dan pertengkarannya berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi – saksi keluarga / orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi keluarga/orang dekat, masing-masing mengajukan 2 (dua)

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal 11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga keterangan saksi saksi tersebut telah dapat diterima dan 55dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon dan Termohon perihal kondisi rumah tangga tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal masing-masing saling bersesuaian (*mutual conformity*) oleh karenanya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 RBg Jo. KUH Perdata pasal 1908 sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keluarga/ orang dekat Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Pemohon telah mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 30 April 1997 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa para pihak telah diupayakan damai baik secara litigasi maupun non litigasi, untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali karena antara kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini ditandai antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu antara kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perkawina, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin akan terwujud, demikian pula harapan rumah tangga yang dicerminkan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat : 21 yang berbunyi :

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مودةً وَرحمةً

Artinya : *"Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh NYA diantara kamu rasa kasih dan sayang"*;

Adalah tidak terwujud, maka alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didasarkan pula dengan kaidah fiqih yang terdapat dalam kitab Ath-Thalaq Fisy-Syari'ati al-Islamy Wal-Qonun yang berbunyi :

لا يباح إيقاع الطلاق إلا بالضرورة

Artinya : *"Tidak diperbolehkan menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan darurat"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal 13 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka Permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediator tertanggal 30 Mei 2023 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian dimana Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian dari akibat yuridis suatu perceraian, yaitu Pemohon bersedia memberikan Termohon berupa :

- Nafkah Iddah sebesar Rp xxxlima puluh juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, pembayaran terhadap pembebanan tersebut 50% (Rp50.000.000,00 / lima puluh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak sedangkan 50% (Rp50.000.000,00 / lima puluh juta rupiah) dibayar selama 5 kali terhitung sejak bulan pertama setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Maka Hakim menghukum Pemohon untuk menjalankan kesepakatan yang telah disepakati tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal 14 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum Pemohon membayar sebagai berikut :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **H. MANSUR KS, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Rita Amin, S.H.** sebagai Panitera, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Rita Amin, S.H.

H. MANSUR KS, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P Rp 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama T Rp 10.000,00
 - d. Redaksi Rp 10.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal 15 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	16.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	161.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mmk Hal 16 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)